

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 37 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK**

P R O P I N S I D A E R A H I S T I M E W A A C E H

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta untuk meningkatkan peranan Pengolahan Data Elektronik yang lebih efektif dan efisien di Propinsi Daerah Istimewa Aceh melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika, maka perlu menata kembali Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Data Elektronik Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893),

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang⁹ Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. Badan Pengelola Data Elektronik selanjutnya disebut BPDE adalah Badan Pengelola Data Elektronik Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Kepala Badan Pengelola Data Elektronik adalah Kepala Badan Pengelola Data Elektronik Propinsi Daerah Istimewa Aceh Selanjutnya disebut Kepala Badan.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan
Pasal 2

- (1) BPDE adalah perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada dibawah Gubernur.
- (2) BPDE dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Propinsi.

Pasal 3

BPDE mempunyai tugas membantu Gubernur dalam merumuskan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kebijakan di bidang penerapan tehnologi informasi serta pembangunan dan pengembangan system informasi, telekomunikasi dan informatika (telematika) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 , BPDE mempunyai fungsi :

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan data elektronik; dan
- c. pelayanan penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPDE mempunyai kewenangan :

- a. merumuskan kebijaksanaan di bidang sistem informasi;
- b. menyusun rencana dan program di bidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika,
- c. menyiapkan standar dan prosedur pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA);
- d. membangun dan pengembangan sistem informasi/ telematika;
- e. menyiapkan database untuk pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika;
- f. mengintegrasikan berbagai sistem informasi/telematika;
- g. memberikan bimbingan teknis di bidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika pengendalian sistem informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan kerjasama teknologi informasi dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan dan sistem informasi/telematika; dan
- d. melaksanakan urusan tata usaha.

B a g i a n K e d u a
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPDE terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Sistem Informasi Manajemen;
 - d. Bidang Telematika;
 - e. Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi;
 - f. Bidang Pengolahan Data; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPDE adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

P a r a g r a f 1
Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas;
 - a. memimpin BPDE dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi di Daerah;
 - c. menetapkan kebijakan teknis dibidang Pengolahan Data Elektronik di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pengolahan Data Elektronik dan Sistem Informasi/Telematika; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

P a r a g r a f 2
Sekretariat
Pasal 8

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan,

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPDE.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi

- a. penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana,
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan kepustakaan;
- c. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

(1) Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum,
- b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, kerumah-tanggaan, administrasi perjalanan dinas, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan alat kantor serta pengelolaan inventarisasi, protokol, kehumasan, penyusunan program dan pembuatan laporan kerja Badan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan latihan kepegawaian.
- (3) Sub bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.